



RADEN REINA RAF'ALDINI, SH

NOTARIS

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU.1.129.AH.02.01 TANGGAL 31 DESEMBER 2013

AKTA

ANGGARAN DASAR

PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE

TAHUN 2016

Nomor : 21.-
Tanggal : 29 OKTOBER 2016

Jl. Kp. Pasar Sore No. 12 Cileunyi - Kabupaten Bandung 40363
Telp/Fax : +62 22 87824590, +62 8119000124
notaris.ppat@natamihardja.com
www.natamihardja.com

AKTA
ANGGARAN DASAR
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
TAHUN 2016
Nomor : 21,-

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh sembilan Oktober tahun dua ribu enam belas (29-10-2016). -----

-Jam 10.50., W.I.B. (sepuluh lewat lima puluh menit, Waktu Indonesia Bagian Barat); -----

-Hadir dihadapan Saya, **RADEN REINA RAF'ALDINI, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Bandung dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-1.129.AH.02.01 Tahun 2013, tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu tiga belas (31-12-2013), dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut di bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **DR. IR. MUHAMMAD TAUFIQ, M.SC** lahir di Purwodadi, tanggal dua puluh dua Juni tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan (22-06-1958), Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Gas Alam, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, ----- Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, ----- pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) : 3276022206580006, Warga Negara Indonesia; ----

2. Tuan **IR. PURWANTO BUDI SANTOSO**, lahir di Madiun, tanggal sembilan Januari tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima (0901-1955), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, Jalan Sentosa Raya C4 Bukit -----



Kencana, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 016, Kelurahan
Jatimakmur, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) :
3275080901550010, Warga Negara Indonesia; -----

- Untuk sementara berada di Kota Depok; -----

- Penghadap Tuan DR. IR. MUHAMMAD TAUFIQ, M.SC tersebut ---
dikenal oleh Saya, Notaris, dan Tuan IR. PURWANTO BUDI --
SANTOSO tersebut diperkenalkan oleh Tuan DR. IR. MUHAMMAD
TAUFIQ, M.SC tersebut kepada Saya, Notaris; -----

- Menurut keterangannya, Para Penghadap dalam hal ini -----
bertindak selaku Ketua Umum dan Sekretaris PERSAUDARAAN --
SETIA HATI TERATE, berdasarkan Surat Keputusan Majelis ---
Luhur PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE Nomor : 01/SK/ML- ---
PSHT/IV/2016, tanggal sembilan April tahun dua ribu enam
belas (09-04-2016), Tentang Susunan Pengurus Pusat -----
PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE Periode Tahun 2016 - 2021;

- Para Penghadap dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-
hal sebagai berikut : -----

- Bahwa PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE tersebut adalah ---
satu organisasi yang didirikan pada tahun 1922 (seribu
sembilan ratus dua puluh dua) di Desa Pilangbango, -----
Madiun, Jawa Timur dan mempunyai sekretariat di -----
Padepokan PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE Jalan Merak ---
Nambangan Kidul, Kota Madiun, Jawa Timur; -----
- selanjutnya disebut "PSHT"; -----

- Bahwa PSHT adalah satu organisasi yang tidak berbadan --
hukum yang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSHT
berikut perubahan-perubahannya belum pernah dituangkan
dalam satu akta notaril; -----



- Bahwa telah dilaksanakan Parapatan Luhur PERSAUDARAAN --
SETIA HATI TERATE di Jakarta tanggal 10 (sepuluh) sampai
dengan 12 (dua belas) Maret tahun dua ribu enam belas --
(10 s.d. 12-03-2016) dan salah satu keputusan Parapatan
Luhur tersebut adalah perubahan Anggaran Dasar dan -----
perubahan Anggaran Rumah Tangga PERSAUDARAAN SETIA HATI
TERATE; -----
- Bahwa Penghadap tersebut bermaksud untuk menuangkan ---
Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Rumah --
Tangga tersebut dalam suatu Akta Notaris, sebagaimana --
yang akan Para Penghadap lakukan sekarang, -----
- Bahwa dengan tidak mengurangi makna dan isi dari -----
Parapatan Luhur PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE tersebut,
Para Penghadap dengan ini menuangkan Anggaran Dasar ----
sebagai berikut : -----

----- ANGGARAN DASAR -----

----- PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE -----

----- MUKADIMAH -----

Bahwa sesungguhnya hakekat hidup itu berkembang menurut -----
kodrat iramanya masing-masing menuju ke-kesempurnaan; -----
demikian kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan yang -----
terutama, hendak menuju ke keabadian kembali kepada **causa-**
prima, titik tolak segala sesuatu yang ada, melalui tingkat
ketingkat; namun tidak setiap insan menyadari bahwa **apa** ---
yang dikejar-kejar itu telah tersimpan menyelinap dilubuk
hati nuraninya. -----

SETIA HATI sadar dan meyakini tentang hakiki hayati itu dan
akan mengajak serta para warganya menyingkap tabir/tirai
selubung hati nurani di mana **SANG MUTIARA HIDUP** bertahta.



Pencak Silat, salah satu ajaran **SETIA HATI** dalam tingkat pertama berintikan seni olah raga yang mengandung unsur ----- pembelaan diri untuk mempertahankan kehormatan, ----- keselamatan, dan kebahagiaan dari kebenaran terhadap setiap penyerang; dalam pada itu **SETIA HATI** sadar dan yakin bahwa sebab utama dari segala rintangan dan malapetaka serta **lawan kebenaran hidup yang sesungguhnya bukanlah insan, makhluk atau kekuatan yang ada di luar dirinya**; oleh karena itu pencaksilat hanyalah syarat untuk mempertebal kepercayaan kepada diri sendiri dan mengenal diri pribadi. -----

Maka **SETIA HATI** pada hakekatnya tanpa mengingkari segala --- martabat-martabat keduniawian, tidak kandas/tenggelam pada pelajaran Pencak Silat sebagai pendidikan ketubuhan saja, -- melainkan lanjut menyelami kedalam lembaga pendidikan ----- kejiwaan untuk **memiliki sejauh-jauh kepuasan hidup abadi lepas dari pengaruh rangka dan suasana**. -----

Sekedar memenuhi syarat bentuk lahir, disusunlah Organisasi **Persaudaraan SETIA HATI TERATE**, sebagai ikatan antara ----- saudara S.H. dan lembaga yang bergawai sebagai **pembawa dan -- pemancar cita**. -----

----- BAB I -----

----- KETENTUAN UMUM -----

----- Pasal 1 -----

----- Pengertian -----

- Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan : -----
- (1) **Setia Hati Terate** adalah organisasi persaudaraan yang mendidik dan mengajarkan keluhuran budi; -----
 - (2) **Majelis Luhur** adalah lembaga yang menentukan arah ----- kebijakan pengajaran keluhuran budi dalam mencapai ----- maksud dan tujuan organisasi; -----



- (3) **Dewan Harkat Martabat** adalah lembaga yang dibentuk ----
Majelis Luhur, bertugas menginvestigasi dan mengusulkan
sanksi pelanggaran/penyimpangan atas pelanggaran yang
dilakukan oleh anggota; -----
- (4) **Pengurus Pusat** adalah lembaga pelaksana organisasi ----
untuk menjalankan arah kebijakan organisasi yang telah
ditetapkan oleh Majelis Luhur; -----
- (5) **Perwakilan Pusat** adalah lembaga yang diberi tugas -----
Pengurus Pusat untuk mengkoordinasikan beberapa cabang
dalam wilayah tertentu; -----
- (6) **Parapatan Luhur** adalah forum musyawarah-mufakat dalam
merumuskan arah kebijakan organisasi pada tingkat -----
nasional; -----
- (7) **Parapatan Cabang/Cabang Khusus** adalah forum musyawarah
mufakat dalam melaksanakan kebijakan pusat dan evaluasi
pelaksanaan kepengurusan organisasi pada tingkat Cabang
dan/atau Cabang Khusus; -----
- (8) **Parapatan Ranting/Komisariat** forum musyawarah mufakat
dalam melaksanakan kebijakan pusat dan evaluasi -----
pelaksanaan kepengurusan organisasi pada tingkat -----
Ranting/Komisariat; -----
- (9) **Pengurus DKP** adalah lembaga pelaksana organisasi di -----
Daerah Khusus Pusat Madiun yang kedudukannya setara ---
dengan Pengurus Cabang; -----
- (10) **Pengurus Cabang/Cabang Khusus** adalah lembaga pelaksana
organisasi untuk menjalankan kebijakan pusat dan -----
program kerja organisasi yang ditetapkan dalam -----
Parapatan Cabang/Cabang Khusus; -----
- (11) **Pengurus Ranting/Komisariat** adalah lembaga pelaksanaan
organisasi untuk menjalankan kebijakan cabang dan -----



program kerja organisasi yang ditetapkan dalam -----
parapatan Ranting/Komisariat; -----

- (12) **Yayasan Setia Hati Terate** adalah badan hukum yang -----
dibentuk oleh Setia Hati Terate untuk mengelola -----
kekayaan dan/atau asset yang digunakan untuk mencapai -----
maksud dan tujuan organisasi tingkat nasional. -----

----- BAB II -----

----- NAMA DAN KEDUDUKAN -----

----- Pasal 2 -----

----- Nama Organisasi dan Pendirian -----

- (1) Organisasi ini bernama Persaudaraan SETIA HATI TERATE
untuk selanjutnya disebut SH TERATE; -----
(2) SH TERATE didirikan pada tahun 1922 di Desa -----
Pilangbango, Madiun untuk jangka waktu yang tidak
terbatas. -----

----- Pasal 3 -----

----- Kedudukan Organisasi -----

SH TERATE berkedudukan dan berpusat di Kota Madiun, -----
Provinsi Jawa Timur, Indonesia. -----

----- BAB III -----

----- ASAS DASAR DAN SIFAT -----

----- Pasal 4 -----

- (1) SH TERATE berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-
Undang Dasar 1945; -----
(2) SH TERATE bersifat persaudaraan yang kekal abadi -----
berdasarkan prinsip saling sayang-menyayangi, hormat-
menghormati dan saling bertanggung jawab; -----
(3) SH TERATE tidak berafiliasi dengan organisasi -----
kemasyarakatan dan organisasi politik manapun. -----



-----BAB IV-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 5-----

- (1) SH TERATE bermaksud mendidik manusia, khususnya para -- anggota agar berbudi luhur tahu benar dan salah beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
- (2) SH TERATE bertujuan ikut memayu hayuning bawana. -----

-----Pasal 6-----

- (1) Untuk mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, SH TERATE menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran pencak silat sebagai salah satu ajaran ---- Setia Hati dalam tingkat pertama dengan tetap ----- memperhatikan tradisi budaya padepokan pencak silat --- sebagai mata rantai tak terpisahkan dari peroses ----- berdirinya SH TERATE; -----
- (2) Untuk menyelenggarakan pendidikan pencak silat ----- sebagaimana dimaksud ayat (1), SH TERATE mempunyai ---- organisasi dari tingkat pusat sampai ke tingkat ----- ranting/komisariat dan rayon; -----
- (3) Untuk mendukung upaya mewujudkan maksud dan tujuan ---- sebagaimana dimaksud pada pasal 5, SH TERATE, dapat --- membentuk Yayasan, Lembaga Pendidikan, dan/atau Lembaga usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan. -----

-----BAB V-----

-----LAMBANG, ATRIBUT DAN HAK PATEN-----

-----Pasal 7-----

- (1) SH TERATE mempunyai Lambang dan Atribut sebagai ----- identitas organisasi; -----
- (2) SH TERATE mempunyai Hak Paten yang diterbitkan oleh --- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----



Indonesia sebagai jaminan perlindungan hukum atas suatu produk/kekayaan intelektual yang menjadi aset ----- organisasi; -----

- (3) Lambang dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemanfaatan Hak Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah ----- Tangga. -----

----- BAB VI -----

----- ORGANISASI DAN KEPENGGURUSAN -----

----- Pasal 8 -----

----- Kedaulatan -----

- (1) Kedaulatan tertinggi organisasi berada pada Parapatan Luhur; -----
- (2) Penentu kebijakan tertinggi organisasi berada di ----- Majelis Luhur. -----

----- Pasal 9 -----

----- Susunan Organisasi -----

- (1) Susunan organisasi SH TERATE terdiri dari: -----
 - a. Majelis Luhur; -----
 - b. Pengurus Pusat; -----
 - c. Pengurus DKP; -----
 - d. Pengurus Cabang; -----
 - e. Pengurus Cabang Khusus; -----
 - f. Pengurus Komisariat; -----
 - g. Pengurus Ranting; -----
 - h. Pengurus Rayon; -----
- (2) Dalam keadaan tertentu apabila dipandang perlu pengurus pusat dengan persetujuan Majelis Luhur dapat menugaskan perwakilan pusat; -----



----- Pasal 10 -----

----- Majelis Luhur -----

- (1) Majelis Luhur merupakan lembaga tertinggi yang bersifat kolektif kolegial/persaudaraan; -----
- (2) Majelis Luhur beranggotakan 9 orang warga yang paling layak diteladani keluhuran budi pekerti dan ----- pengabdianya menguasai ajaran SETIA HATI serta ----- berwawasan luas dalam pengembangan SH TERATE; -----
- (3) Majelis Luhur dipimpin oleh seorang Ketua; -----
- (4) Majelis Luhur dapat membentuk Dewan Harkat Martabat --- pengawas internal, dan atau lembaga lain sesuai dengan kebutuhan; -----
- (5) Tata cara penggantian, pengaturan hak dan kewajiban --- Ketua, Seketaris dan anggota Majelis Luhur diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Pasal 11 -----

----- Pengurus Pusat -----

- (1) Pengurus Pusat merupakan pelaksana organisasi dan ----- bertanggung jawab dalam urusan: -----
 - a. Pendidikan pencak silat ajaran, prestasi dan bela -- diri praktis; -----
 - b. Ajaran keluhuran budi; -----
 - c. Pengembangan dan pembinaan organisasi; -----
 - d. Pengabdian masyarakat dan hubungan antar lembaga. -
- (2) Masa bakti pengurus pusat selama 5 tahun, dan dapat --- dipilih kembali pada masa bakti berikutnya melalui ---- Parapatan Luhur; -----
- (3) Susunan kepengurusan, tata cara pemilihan dan penetapan serta hak dan kewajiban Pengurus Pusat diatur lebih --- lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----



Pasal 12

Kepengurusan Cabang/Cabang Khusus

- (1) Kepengurusan cabang terdiri dari:
 - a. Pengurus Cabang;
 - b. Dewan Pertimbangan Cabang;
- (2) Kepengurusan Cabang Khusus diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat sesuai kebutuhan;
- (3) Susunan Kepengurusan Cabang, tata cara pemilihan, masa bakti, serta pengaturan hak dan kewajiban Pengurus Cabang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

Pengurus Komisariat/Ranting

Kepengurusan Komisariat/Ranting diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

PARAPATAN

Pasal 14

Parapatan Luhur

- (1) Perapatan luhur diselenggarakan oleh Majelis Luhur bersama Pengurus Pusat sekali dalam 5 (lima) tahun dan merupakan forum musyawarah-mufakat tertinggi yang mempunyai wewenang dan tugas dalam:
 - a. Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. Penyusunan Kepengurusan Organisasi Tingkat Pusat;
 - c. Penyempurnaan Metodologi Pendidikan dan Pengajaran Ajaran Setia Hati;
 - d. Penyusunan program pengabdian masyarakat.



(2) Parapatan Luhur diikuti oleh Majelis Luhur, Pengurus --
Pusat, Pengurus DKP, Pengurus Cabang, Pengurus Cabang
Khusus dan Dewan Pertimbangan Cabang; -----

(3) Untuk melaksanakan Parapatan Luhur sebagai mana -----
dimaksud ayat (2) Majelis Luhur dan Pengurus Pusat ----
membentuk panitia penyelenggara Parapatan Luhur; -----

(4) Tata cara dan peserta yang berhak mengikuti parapatan -
luhur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Pasal 15 -----

----- Parapatan Cabang -----

(1) Parapatan cabang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang
minimal sekali dalam lima tahun yang diikuti oleh Dewan
Pertimbangan Cabang, Pengurus Cabang, dan Pengurus ----
Ranting/Komisariat; -----

(2) Dalam parapatan cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) diselenggarakan untuk melakukan evaluasi: -----
a. Pelaksanan program kerja yang terkait dengan agenda
pusat; -----
b. Pembinaan pencak silat prestasi; -----
c. Kinerja kepengurusan dan pergantian kepengurusan ---
jika dianggap perlu. -----

(3) Parapatan Cabang Khusus diselenggarakan minimal sekali
dalam 5 (lima) tahun yang diikuti oleh Pengurus Cabang
Khusus dan warga di Cabang Khusus setempat; -----

(4) Tata cara dan peserta yang berhak mengikuti Parapatan
Cabang/Cabang Khusus diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Rumah Tangga. -----

----- Pasal 16 -----

----- Parapatan Ranting/Komisariat -----



- (1) Parapatan Ranting/Komisariat diselenggarakan oleh -----
Pengurus Ranting/Komisariat, sekurang-kurangnya sekali
dalam 3 (tiga) tahun dan merupakan forum musyawarah ---
mufakat tertinggi di tingkat Ranting/Komisariat; -----
- (2) Parapatan Ranting/Komisariat diikuti oleh Pengurus --
Cabang, Pengurus Ranting/Komisariat dan utusan Rayon;
- (3) Tata cara dan peserta yang berhak mengikuti Parapatan
Ranting/Komisariat diatur lebih lanjut dalam Anggaran
Rumah Tangga. -----

----- BAB VIII -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 17 -----

- (1) Anggota SH TERATE terdiri dari: -----
 - a. Warga; -----
 - b. Warga Kehormatan; -----
 - c. Siswa sebagai calon warga; -----
- (2) Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a -----
terdiri dari warga tingkat I, warga tingkat II, Warga
tingkat III; -----
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Pasal 18 -----

----- Anggota Berhenti -----

- (1) Keanggotaan berhenti karena: -----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Atas permintaan sendiri; -----
 - c. Diberhentikan oleh Organisasi. -----
- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan oleh organisasi ---
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (c) diatur lebih --
lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----



----- Pasal 19 -----

----- Kewajiban dan Larangan -----

- (1) Setiap anggota mempunyai kewajiban menjaga nama baik SH TERATE dan mematuhi ketentuan yang berlaku; -----
- (2) Setiap Warga SH TERATE harus mematuhi kewajiban dan --- larangan yang tercantum dalam wasiat SETIA-HATI; -----
- (3) Wasiat SETIA-HATI sebagaimana dimaksud ayat (2) ----- diurakan dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Pasal 20 -----

----- Penghargaan -----

- (1) Pengurus pusat dengan persetujuan Majelis Luhur dapat memberikan gelaran/atau penghargaan kepada warga SH --- TERATE dan anggota masyarakat yang memenuhi ----- persyaratan; -----
- (2) Tata cara pemberian gelar dan penghargaan diatur lebih lanjut dalam peraturan/ketentuan Majelis Luhur. -----

----- Pasal 21 -----

----- Sanksi -----

- (1) Sanksi dapat diberikan kepada anggota atas perbuatannya yang melanggar kewajiban dan aturan organisasi; -----
- (2) Tata cara pemberian sanksi kepada anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- BAB IX -----

----- PENGESAHAN WARGA -----

----- Pasal 22 -----

- (1) Setiap siswa yang telah memenuhi persyaratan dapat --- disahkan menjadi Warga; -----
- (2) Pengesahan siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --- dilakukan oleh Cabang dimana siswa berlatih; -----



- (3) Apabila siswa disahkan di Cabang lain Wajib mendapatkan rekomendasi dari Ketua Cabang dimana siswa berlatih; --
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- BAB X -----

----- KEUANGAN -----

----- Pasal 23 -----

----- Sumber Keuangan dan Pengelolaan -----

- (1) Sumber keuangan SH TERATE tingkat pusat berasal dari :
- a. Uang Mahar; -----
 - b. Uang administrasi pengesahan Warga; -----
 - c. Hasil pendapatan lembaga yang dibentuk oleh -----
organisasi; -----
 - d. Bantuan dan pendapatan lain yang sah dan tidak -----
mengikat. -----
- (2) Sumber Keuangan Pengurus Cabang/Cabang Khusus berasal dari : -----
- a. Uang pendaftaran siswa; -----
 - b. Iuran siswa dan warga; -----
 - c. Uang administrasi pengesahan Warga; -----
 - d. Bantuan dan pendapatan lain yang sah dan tidak -----
mengikat. -----
- (3) Sumber Keuangan Pengurus Ranting/Komisariat berasal dari : -----
- a. Uang pendaftaran siswa; -----
 - b. Iuran siswa; -----
 - c. Pembagian alokasi uang administrasi, pengesahan -----
Warga; -----
 - d. Bantuan dan pendapatan lain yang sah dan tidak -----
mengikat. -----



- (4) Setiap tingkatan organisasi SH TERATE dapat diberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan sendiri yang ---- harus dipertanggung-jawabkan secara akuntabel dan ---- transparan; -----
- (5) Tata cara pengelolaan dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut ---- dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- BAB XI -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- DAN -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 24 -----

- (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga SH TERATE hanya dapat dirubah melalui Parapatan Luhur. -----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ----- disahkan oleh Majelis Luhur. -----

----- BAB XII -----

----- KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP -----

----- Pasal 25 -----

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga; -----
- (2) Dalam keadaan tertentu Majelis Luhur dapat mengeluarkan kebijakan di luar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran ----- Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan ----- undang-undang dan peraturan yang berlaku. -----

----- Pasal 26 -----

- (1) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ----- ditetapkan dalam Parapatan Luhur; -----



(2) Dengan diberlakukannya Anggaran Dasar ini, maka -----
Anggaran Dasar yang ada sebelumnya dicabut dan -----
dinyatakan tidak berlaku. -----

----- Ditetapkan di Jakarta -----
----- Pada Tanggal 11 Maret 2016 -----

- Para Penghadap tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas
menyatakan, bahwa : -----

- Dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian, dan -----
kelengkapan identitas Pihak-Pihak yang namanya tersebut
dalam akta ini dan seluruh dokumen yang menjadi dasar ---
dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang ----
disampaikan kepada Saya, Notaris, sehingga apabila -----
di kemudian hari sejak ditandatangani akta ini timbul ---
sengketa dengan nama dalam bentuk apapun yang disebabkan
karena akta ini, maka Para Penghadap yang membuat -----
keterangan dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya --
untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko --
yang timbul dan dengan ini membebaskan Saya, Notaris dan
para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik
sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul ----
karena sengketa tersebut. -----

- Selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah -----
mengerti, memahami dan menyetujui isi akta ini, dengan --
membubuhkan paraf pada setiap lembar akta ini; -----

- Apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari --
minuta akta (akta otentik) terdapat kekeliruan atau salah
ketik, maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan -
ketik yang disesuaikan pada minuta akta (akta -----
otentiknya). -----

- Penghadap Tuan DR. IR. MUHAMMAD TAUFIQ, M.SC tersebut ---



dikenal oleh Saya, Notaris, dan Tuan IR. PURWANTO BUDI --
SANTOSO tersebut diperkenalkan oleh Tuan DR. IR. MUHAMMAD
TAUFIQ, M.SC tersebut kepada Saya, Notaris; -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta, diselesaikan, dibacakan dan -----
ditandatangani di Kota Depok, pada hari, tanggal dan jam
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan **WAHYUDI**, lahir di Lampung, tanggal dua puluh satu

Juli tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh lima (21-
07-1985), bertempat tinggal di Gang Sukasingkir Nomor --
13-15, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, kelurahan --
Pamoyanan, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (N.I.K) :
3273062107850010, Warga Negara Indonesia ; -----

- Untuk sementara berada di Kota Depok; -----

2. Nyonya **NANI MULYATI**, lahir di Bandung, tanggal dua puluh

empat Agustus seribu sembilan ratus Sembilan puluh dua
(24-08-1992), bertempat tinggal di Cirateun, Rukun ----
Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Isola, -----
Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----

3273016408920001, Warga Negara Indonesia; -----

- Untuk sementara berada di Kota Depok; -----

-Kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada Para ---
Penghadap dan para saksi, maka segera Para penghadap, Para
Saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. -----

-Dilangsungkan dengan 20 (dua puluh) coretan, 12 (dua belas)
gantian, dan 7 (tujuh) tambahan; -----

-Minuta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----



-Diberikan sebagai salinan yang kata demi kata sama -----
bunyinya. -----

NOTARIS DI KABUPATEN BANDUNG



RADEN REINA RAF'ALDINI, SH

